

***THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE FOR VICTIMS
OF NARCOTICS CRIME***

***EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA***

Alifuddin^{1*}, Hambali Thalib^{2*}, Zainuddin^{3*}

Alifuddin@handayani.ac.id

(Diterima pada: 02-08-2023; dan dipublikasikan pada:31-03-2024)

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the effectiveness of implementing restorative justice for victims of drug-related crimes and the factors influencing the effectiveness of restorative justice for these victims at Polrestabes Makassar. This empirical legal research was conducted at Polrestabes Kota Makassar. The research utilized both primary and secondary data, and data collection techniques involved interviews. The data analysis was performed using qualitative descriptive analysis.

The research findings indicate that the application of Restorative Justice at Polrestabes Makassar is quite effective in terms of the quantity of drug-related cases resolved. The significant factors contributing to the effectiveness of Restorative Justice include adequate psychological and social support, collaboration with relevant institutions, and a legally-based approach.

Keywords: *Drug, Restorative Justice, Related Crime Victims.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap korban tindak pidana narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas restorative justice terhadap korban tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar. Penelitian hukum empiris dan dilakukan di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polrestabes Makassar cukup efektif dari aspek kuantitas penyelesaian kasus narkoba. Adapun faktor-faktor penting dalam efektivitas Restorative Justice meliputi dukungan psikologis dan sosial yang memadai, kolaborasi dengan lembaga terkait, dan pendekatan yang berbasis hukum.- jangan miring tulisannya

Kata Kunci: *Narkoba, Restorative Justice, Korban Tindak Pidana Narkoba.*

*Fakultas Hukum, Universitas Handayani Makassar.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba telah menjadi masalah yang mendesak di banyak masyarakat, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan publik dan kesejahteraan individu. Sebagai respons terhadap tantangan ini, *Restorative Justice* (RJ) muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan dengan fokus pada rehabilitasi baik pelaku kejahatan maupun korban. Essay ini akan membahas tentang pentingnya dan alasan efektivitas penerapan *Restorative Justice* terhadap korban tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar, yang didukung oleh undang-undang dan aturan yang berlaku.

Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang semakin meningkat di Polrestabes Makassar menuntut pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi dampak yang dihadapi korban. Sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar berfokus pada hukuman bagi pelaku, meninggalkan korban seringkali terpinggirkan dan kehilangan kesempatan pemulihan dan dukungan yang mereka butuhkan¹. *Restorative Justice* menawarkan perubahan paradigma dengan mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan korban.

Salah satu alasan utama untuk mengedepankan *Restorative Justice* di Polrestabes Makassar adalah sifat unik dan transformatif dari pendekatan ini. RJ menempatkan korban sebagai pusat dari proses peradilan, memungkinkan mereka

untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus mereka. Melalui pendekatan ini, korban merasa memiliki kendali dan kepuasan dalam mencari keadilan, yang sering hilang dalam prosedur hukum tradisional.

Aspek penting dari efektivitas *Restorative Justice* adalah pemberian dukungan psikologis dan sosial yang memadai bagi korban.² Korban tindak pidana narkoba sering mengalami trauma dan tekanan emosional, sehingga memerlukan perawatan khusus untuk membantu mereka mengatasi dan pulih. Melalui RJ, Polrestabes Makassar dapat bekerja sama dengan tenaga profesional kesehatan mental dan pekerja sosial untuk memberikan dukungan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban.

Kolaborasi dengan lembaga terkait adalah faktor kritis lain yang berkontribusi pada efektivitas *Restorative Justice* di Polrestabes Makassar. Dengan melibatkan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pusat rehabilitasi, kepolisian dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi korban, mendorong pemulihan jangka panjang dan mengurangi risiko korban mengalami tindakan kriminal kembali.

Restorative Justice juga menciptakan rasa keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi tindak pidana narkoba. Melibatkan anggota masyarakat dalam proses restoratif membantu meningkatkan kesadaran tentang

¹ Salsabila, Kiyola and Irman, Irman and Syahputra, I. (2023). Efektivitas *Restorative Justice* Terhadap Kepentingan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam (Studi Kasus: Polresta Barelang Batam). Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. <http://repositori.umrah.ac.id/4892>

² Adi Verry Anggerawan, S. R. & A. R. (2022). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404-417.

konsekuensi dari kejahatan narkoba dan mendorong upaya kolektif untuk mencegah kejahatan semacam itu.³ Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan masyarakat, tetapi juga mengurangi stigmatisasi yang dihadapi oleh korban.

Pendekatan berbasis hukum terhadap *Restorative Justice* memastikan bahwa proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan memasukkan standar hukum, Polrestabes Makassar dapat menjamin bahwa hak-hak korban dan pelaku kejahatan dilindungi selama proses restoratif.⁴ Legalitas ini meningkatkan legitimasi RJ dan memastikan kepercayaan semua pemangku kepentingan terhadap efektivitasnya. Dengan mengutamakan penerapan *Restorative Justice*, Polrestabes Makassar dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tangguh. Sifat pemberdayaan RJ memungkinkan korban untuk merebut kembali hidup mereka, menciptakan lingkungan positif di mana korban lebih mungkin berkooperasi dengan penegak hukum dan berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Penerapan *Restorative Justice* yang efektif terhadap korban tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar sangat

penting untuk menciptakan sistem peradilan yang penuh kasih dan rehabilitative.⁵ Dengan menempatkan kebutuhan korban di pusat perhatian, menyediakan dukungan yang memadai, berkolaborasi dengan lembaga terkait, melibatkan masyarakat, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, Polrestabes Makassar dapat menciptakan pendekatan yang lebih adil dan efisien dalam menangani tindak pidana narkoba sambil memberikan pemulihan dan dukungan yang pantas bagi para korban.

Terkait dengan analisis efektivitas penerapan *restorative justice* dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dan diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus pengguna narkoba, maka dirasakan penting untuk menganalisis terkait efektivitas pendekatan *restorative justice* terhadap korban tindak pidana narkoba.

B. METODE PENELITIAN DAN KAJIAN PENDEKATAN TEORI

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen⁶, jika membahas tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang

³ Wununara, K. (2022). EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR. In Bosowa (Vol. 33, Issue 1). Universitas Bosowa.

⁴ Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93.

<https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>

⁵ Zulfikar Miraj, H. T. & N. F. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.

⁶ Hodio, P., Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Varia Peradilan*, 2, 2015.

harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Sedangkan teori efektivitas,⁷ hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Faktor-faktor efektivitas penegakan sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.⁹ Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat

⁷ Soerjono, S., Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Press, 2017

⁸ *Ibid.*

⁹ Hamzah, A., Teori Hukum, Sinar Grafika, 2019.

melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Ada beberapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- a) Tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif.
- b) Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku dan korban untuk berdamai. Akibat dari permasalahan itu tidak menimbulkan dampak yang luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.
- c) Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi mempertemukan pihak yang berperkara dan melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.

- d) Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga kekerabatan. Bukan perbuatan yang berulang atau residivis.
- e) Apabila perbuatan diawali dengan perjanjian atau perikatan, mengarah ke perdata.
- f) Pihak korban harus mencabut laporan atau pengaduan.
- g) Apabila terjadi ketakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan, maka penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- h) Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses sesuai peraturan atau hukum yang berlaku.¹⁰

3. Asas-Asas Hukum

1) Asas kepastian hukum

Menurut Montesquieu,¹¹ asas kepastian hukum adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus ditetapkan dengan jelas dan dikenal oleh seluruh rakyat. Para ahli hukum seperti Montesquieu dan Hans Kelsen¹² menganggap asas kepastian hukum sebagai asas yang fundamental dalam sistem hukum yang demokratis. Dalam penerapannya, asas kepastian hukum

¹⁰ Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). Jurnal Pendidikan Dan Konseling Universitas Pahlawan, 4(4), 1048–1057. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>

¹¹ Friedman, L. M., System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusamedia, 2015.

¹² Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya, Alumni, 2018.

mebutuhkan penggunaan bahasa yang jelas dan tepat serta transparansi dalam pengambilan keputusan hukum.

- 2) Asas kesetaraan di hadapan hukum
Menurut Kranenburg¹³ asas kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum, baik kaya maupun miskin. Asas kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Artinya, tidak ada satu individu atau kelompok pun yang boleh diuntungkan atau dirugikan oleh hukum berdasarkan latar belakang, status sosial, agama, jenis kelamin, atau ras. Asas ini menjadi penting karena dapat menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dari hukum, tanpa diskriminasi atau pengaruh dari kepentingan pihak lain. Asas kesetaraan di hadapan hukum juga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.

- 3) Asas keadilan

Menurut John Rawls¹⁴ asas keadilan dalam hukum harus memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama mereka yang paling lemah.¹⁵ Asas keadilan adalah prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Asas ini mengandung makna bahwa hukum harus dijadikan alat untuk memastikan terciptanya keadilan di antara para pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan atau permasalahan hukum.

Para ahli hukum seperti Aristoteles dan John Rawls¹⁶ menganggap asas keadilan sebagai prinsip yang fundamental dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas keadilan dalam sistem hukum masih terkadang menghadapi kendala dan tantangan, terutama ketika terdapat faktor-faktor yang mempersulit penilaian objektif dalam suatu kasus, seperti keterbatasan saksi atau bukti.

C. PEMBAHASAN

¹³ Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1), 1–20. <http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/38>

¹⁴ Prima Sandika, M. A. P. S. (2019). Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Restoratif Justice. (*Udayana Master Law Journal*, 8(5), 55.

¹⁵ Sari, Puti Langgo and Yuningsih,

Henny and Nurillah, I. (n.d.). Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Sriwijaya University.

¹⁶ Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika. *Maksigama*, 14(1), 39–48. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.87>

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan serius yang mengancam masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kota Makassar sebagai salah satu pusat perkotaan di Indonesia juga tidak luput dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga membawa dampak yang signifikan bagi korban yang terlibat dalam kejadian tersebut. Korban tindak pidana narkoba seringkali mengalami trauma, kehilangan finansial, serta gangguan kesehatan dan psikologis.

Upaya menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan progresif dalam penegakan hukum. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Restorative justice berupaya untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, menjalin rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta memperkuat partisipasi korban dalam proses peradilan. Dalam konteks Polrestabes Makassar, penerapan restorative justice dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi korban tindak pidana narkoba dan mendukung proses pemulihan mereka. Dalam menghadapi tantangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar, *restorative justice* dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mendukung korban tindak pidana narkoba. Melalui penerapan restorative justice, korban dapat terlibat secara aktif dalam penyelesaian konflik, mengatasi trauma yang dialami, dan mendapatkan keadilan yang holistik.

Adapun jumlah kasus narkoba selama periode 2020-2023 di Polrestabes Makassar diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus

Tahun	Jumlah Kasus	Terselesaikan	Jumlah tersangka
2020	93	24	2.089
2021	708	571	402
2022	1.564	1.564	2.114
2023	1.850	950	-

Sumber: Polrestabes Makassar

Tahun 2020, terdapat total 93 kasus tindak pidana yang terkait dengan subjek yang tidak disebutkan. Dari jumlah tersebut, hanya 24 kasus yang berhasil diselesaikan. Terdapat sebanyak 2.089 tersangka yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Perkara narkoba sepanjang 2020 juga bertambah sebanyak 93 kasus. Jumlah ini naik 4,6 persen dari 1.996 kasus pada 2019, menjadi 2.089 perkara di 2020. Sedangkan untuk tersangka yang ditangkap sebanyak 2.933 orang. Mereka terdiri atas bandar 14 orang, pengedar 316 serta 2.603 pengguna narkoba.

Direktur Ditnarkoba Polda Sulsel, menambahkan, hasil pemetaan dari pusat, wilayah Sulawesi Selatan masuk dalam kategori darurat narkoba. Maka dari itu, polda bersama jajaran polres dan polsek gencar memberantas narkoba. Tiga langkah upaya telah dilakukan mulai dari langkah preemtif, preventif, dan represif. Ketiganya dilakukan beriringan agar peredaran narkoba tidak semakin gencar.

Dijelaskan upaya preemtif yakni dengan melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Begitu juga pada upaya preventif yakni mengingatkan kepada semua pihak, agar tidak mencoba untuk terlibat dengan narkoba akan berurusan dengan aparat hukum.

Sedangkan pada upaya represif adalah dengan melakukan tindakan razia, menangkap dan memburu para jejaring pelaku bandar maupun pengedar narkoba. "Dalam sosialisasi di sekolah-sekolah, kami juga berikan contoh-contoh langkah represif itu agar masyarakat jangan mau tergoda. Meskipun jumlah kasus tahun 2020 yang terkait dengan subjek yang tidak disebutkan relatif rendah, persentase penyelesaian kasus yang berhasil masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 130 kasus. Namun, angka ini disertai dengan peningkatan yang signifikan dalam penyelesaian kasus, dengan 129 kasus berhasil diselesaikan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif dalam efektivitas penegakan hukum. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut mencapai 402 orang, menandakan adanya upaya yang lebih intensif dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

Kepala BNNP Sulsel, mengungkapkan, selama setahun pihaknya telah menyita barang bukti shabu 15,166,23gram, ganja 3.343 gram, dan tembakau sintetis 3.100 gram. Sementara untuk tersangka mencapai 42 orang berdasarkan data 9 Desember 2021. Meningkat jika dibandingkan tahun 2020 lalu yang hanya berjumlah 24 orang.

Untuk jumlah penyalahgunaan yang direhab mencapai 943 orang data 10 Desember 2021. Meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu yang hanya mencapai 816 orang. Sedangkan jumlah yang menjalani assessment terpadu sebanyak 402 orang data

9 Desember 2021. Angkanya lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai 373 orang.

Hal ini bersesuaian dengan Sutarto¹⁷ bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam ketertiban sosial agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Jenis penelitian Hukum ini menggunakan aspek yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Selain BNN Provinsi, di Sulsel baru ada tiga kabupaten yang menopang, pertama di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Toraja. Untuk itu akan dibentuk tiga zonasi untuk memperluas jangkauan BNNP. Setidaknya ada tiga kabupaten yang dipilih. "Kita bentuk zonasi, selatan sekretariat Bantaeng atau Jeneponto, timur Bulukumba atau Sinjai, zona Utara tengah Sidrap membawahi Pinrang dan Pare-pare".

Selain itu, Ghiri meminta masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk segera melapor. Ia menekankan masyarakat tidak tersebut tidak dipidana. "Jika ada pengguna narkoba, bukan pengedar, kurir, atau bandar, tetapi ditangkap oleh aparat bisa rehabilitasi dengan proses asesmen terpadu".

Kedepan, untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNNP Sulsel sudah melakukan banyak kerjasama dengan instansi pemerintahan. "Kita juga

¹⁷ Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum*

melakukan pencegahan dengan membentuk relawan fungsinya edukasi ke masyarakat dengan melakukan penyuluhan dengan bimbingan BNNP ataupun Kesbangpol,".

Untuk di Kota Makassar, seluruh RT RW ketua PKK agen bersih narkoba tugasnya menjadi penyuluh dan pemulihan melakukan pendampingan. BNN masuk desa bersama Kesbangpol akan menghadirkan BNN masuk desa. Jadi dilakukan bersih narkoba. Mahasiswa dengan program KKN Menuju Bersih Narkoba (BERSINAR). Pada lokasi KKN akan melakukan program bersih narkoba.

Criminal 2022, Polres Pelabuhan Makassar tertinggi mengungkap kasus Narkoba yakni sebanyak 130 kasus dengan 22kilogram barang bukti Narkoba berbagai jenis. Kapolres AKBP Yudi Frianto yang didampingi Wakapolres Pelabuhan Makassar, Kompol Sugeng dan dihadiri para Kasat serta para perwira se-Jajaran Polres Pelabuhan Makassar, menyampaikan, dari 130 kasus Narkoba yang diungkap, ada 129 kasus yang berhasil diselesaikan. "Dari pengungkapan itu, sebanyak 181 tersangka dan 14 di antaranya bandar, pengedar 30 orang, dan pengguna 137 orang. Sedangkan barang buktinya sebanyak 22 kilogram sabu, ekstasi 6 butir, 10,46 gram sintetis, ganja 439,42 gram, dan 1.022 butir.

Kasus narkoba tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Untuk penyelesaian kasus narkoba 2022 mencapai 99 persen. "Selain perkara narkoba, penanganan kasus tindak pidana umum, Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar dan jajaran juga mengalami peningkatan. Dimana laporan ada 708 dan selesai 571 kasus. Atau penyelesaian

meningkatkan 80 persen. Mantan Kasat Narkoba Polrestabes Makassar ini menerangkan, terjadi peningkatan tindak pidana umum dalam kurun waktu 2022 dibandingkan 2021. Namun penyelesaian perkara mengalami kenaikan 10 persen.

Tahun 2022 mencatat peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana, yaitu mencapai 1.564 kasus. Namun, yang menarik adalah bahwa semua kasus berhasil diselesaikan, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum. Jumlah tersangka yang terlibat juga meningkat drastis menjadi 2.114 orang. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana dan menindak pelaku.

Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sepanjang 2023, periode 1 Januari hingga 3 Juli, terdapat sebanyak 1.850 orang yang jadi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dirresnarkoba Polda Sulsel mengatakan dari ribuan orang yang jadi tersangka itu, hampir 90 persen merupakan laki-laki. Terdapat laki-laki sebanyak 1.755 orang dan perempuan 95 orang. "Untuk total tersangka kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba selama 6 bulan terakhir ini sebanyak 1.850 orang. Mulai dari sabu sebanyak 81.767,543 gram atau 81 Kg, ganja 13.067,11 gram atau 13 Kg, tembakau sintetis 1.377,53 gram atau 1 Kg, ekstasi 17.901 butir, dan obat-obatan daftar G 105.013 butir. "Untuk jumlah laporan sendiri ada 1.229 kasus, dan penyelesaian perkara 950 kasus"

Sebelumnya, dalam rilis pemusnahan narkoba di halaman Mapolda Sulsel pada 8 Juni 2023 lalu, Kapolda Sulsel menyampaikan, pihaknya terus komitmen

dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana, penyalahgunaan narkoba dikatakan masih menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan generasi bangsa Indonesia. Meskipun informasi yang tersedia tidak mencantumkan jumlah tersangka, tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana menjadi 1.850 kasus. Namun, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan hanya mencapai 950 kasus. Meskipun persentase penyelesaian kasus masih cukup tinggi, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan kasus-kasus tindak pidana ditangani secara tuntas.

Selanjutnya persentase penyelesaian kasus dengan *restorative justice*, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus *Restorative Justice*

Tahun	Jumlah Kasus	<i>Restorative Justice</i>	Rehab Sosial	Rehab Medis
2020	93	24	1	23
2021	708	571	28	543
2022	1.564	1.564	64	1500
2023	1.850	950	47	903

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan pada data menunjukkan tahun 2020, terdapat 93 kasus kejahatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 24 kasus yang ditangani dengan pendekatan *Restorative Justice*, 1 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Sosial, dan 23 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Medis. Tahun 2021, terdapat 708 kasus kejahatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 571 kasus yang ditangani

dengan pendekatan *Restorative Justice*, 28 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Sosial, dan 543 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Medis.

Tahun 2022, terdapat 1.564 kasus kejahatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.564 kasus yang ditangani dengan pendekatan *Restorative Justice*, 64 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Sosial, dan 1.500 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Medis. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 1.850 kasus kejahatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 950 kasus yang ditangani dengan pendekatan *Restorative Justice*, 47 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Sosial, dan 903 kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Medis.

Rendahnya kasus yang ditangani dengan pendekatan Rehabilitasi Sosial disebabkan oleh kasus-kasus tersebut lebih berfokus pada aspek pemulihan sosial daripada aspek medis. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang memerlukan dukungan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Tingginya angka penanganan kasus dengan pendekatan Rehabilitasi Medis karena tingginya korban pengguna narkoba. Dalam kasus-kasus seperti ini, pendekatan rehabilitasi medis dianggap lebih sesuai untuk memberikan perawatan dan pemulihan bagi pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan pandangan Prima¹⁸, bahwa melalui pendekatan *Restorative Justice* *Restorative Justice* ini hanya dapat diterapkan pada pecandu, penyalahguna, ketergantungan

¹⁸ Prima Sandika, M. A. P. S. (2019). Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif *Restorative Justice*. (Udayana Master Law

narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari. Restorative Justice dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

Secara keseluruhan, data yang diberikan menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus tindak pidana dari tahun 2020 hingga 2023. Meskipun terdapat peningkatan dalam penyelesaian kasus, perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam memastikan keadilan bagi korban dan menindak pelaku tindak pidana. Diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

Restorative Justice (RJ) sebagai pendekatan alternatif dalam menangani korban tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar memerlukan faktor-faktor efektivitas penegakan yang mendukung untuk memberikan hasil yang optimal. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan tentang keefektifan RJ berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

a. Faktor Hukum:

Keefektifan *Restorative Justice* dalam menangani korban tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar sangat tergantung pada dukungan dan kejelasan undang-undang terkait. Hukum yang berkaitan dengan implementasi RJ

haruslah mengakomodasi prinsip-prinsip dan tujuan dari pendekatan ini. Undang-undang tersebut seharusnya memberikan landasan yang kuat untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan bagi korban, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan bagi para korban.

b. Faktor Penegak Hukum:

Efektivitas RJ di Polrestabes Makassar sangat bergantung pada kesadaran, pengetahuan, dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, dan hakim. Pelatihan dan edukasi yang memadai tentang konsep dan prinsip RJ perlu diberikan kepada penegak hukum untuk memastikan mereka dapat secara tepat menerapkan dan mendukung proses restoratif dengan baik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas:

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai juga merupakan faktor penting dalam keefektifan RJ di Polrestabes Makassar. Tempat yang nyaman dan kondusif untuk melakukan proses mediasi dan rekonsiliasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban. Selain itu, keberadaan layanan dukungan seperti fasilitas konseling dan psikologis bagi korban juga diperlukan untuk membantu pemulihan mereka.

d. Faktor Masyarakat:

Peran serta masyarakat dalam mendukung RJ sangatlah penting. Polrestabes Makassar perlu bekerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat untuk mengedukasi

masyarakat tentang pentingnya RJ dalam menangani tindak pidana narkotika. Masyarakat yang mendukung dan terlibat aktif dalam proses restoratif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemulihan korban.

e. Faktor Kebudayaan:

Kebudayaan yang menghargai prinsip-prinsip restoratif juga berkontribusi pada keefektifan RJ di Polrestabes Makassar. Jika nilai-nilai kebudayaan masyarakat mendukung pemulihan dan rekonsiliasi, proses RJ akan lebih diterima dan berhasil. Oleh karena itu, Polrestabes Makassar perlu memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pelaksanaan RJ.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data kasus narkotika yang telah tertangani dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap korban tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa keberapanya telah cukup efektif. Penerapan Restorative Justice terhadap korban tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar haruslah didukung oleh beberapa faktor efektivitas penegakan, yaitu hukum yang jelas dan mendukung, penegak hukum yang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang RJ, sarana dan fasilitas yang memadai, peran aktif masyarakat dalam mendukung RJ, serta keberpihakan kebudayaan yang mendukung proses restoratif. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor ini, RJ dapat menjadi pendekatan yang efektif dan berdampak positif bagi korban tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. M., *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusamedia, 2015.
- Hamzah, A., *Teori Hukum*, Sinar Grafika, 2019.
- Hodio, P., *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Varia Peradilan, 2, 2015.
- Isma Sari, Puti Langgo and Yuningsih, Henny and Nurillah, “Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan”, Sriwijaya University, n.d.
- Mudzakir, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Alumni, 2018.
- Potimbang Hodio, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Varia Peradilan* 2, 2015.
- Sari, Puti Langgo and Yuningsih, Henny and Nurillah, I. (n.d.). *Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*. Sriwijaya University.
- Soerjono, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, 2017

Jurnal

- Adi Verry Anggeryawan, S. R. & A. R. (2022). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Universitas Pahlawan*, 4(4), 1048–1057. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Muhammad Teguh Syuhada Lubis, “Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika,” *Jurnal.Ceredindonesia.or.Id* (2021): 1,

<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/438>.

- Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1), 1–20. <http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/38>
- Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Maksigama*, 14(1), 39–48. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.87>
- Prima Sandika, M. A. P. S. (2019). Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Restoratif Justice. (*Udayana Master Law Journal*, 8(5), 55.
- Salsabila, Kiyola and Irman, Irman and Syahputra, I. (2023). Efektivitas Restorative Justice Terhadap Kepentingan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam (Studi Kasus: Polresta Bareleng Batam). *Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji*. <http://repositori.umrah.ac.id/4892/>
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Wununara, K. (2022). EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR. In Bosowa (Vol. 33, Issue 1). Universitas Bosowa.
- Zulfikar Miraj, H. T. & N. F. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.